

340.11
Put
h 9

HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM NEGARA HUKUM MODERN



Materi diskusi jurusan Hk Acara

Pada November 2001

Disusun oleh :

AYU PUTRIYANTI

NIP : 132 232 470



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2002

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki suatu landasan struktural yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk bertindak, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Menurut Bryce, motif digunakannya Undang-undang Dasar agar ada kepastian di dalam cara penyelenggaraan pemerintahan dari negara dalam suatu sistem ketatanegaraan yang tertentu sehingga dapat dibatasi tindakan penguasa dan adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.¹

Hal-hal yang bersifat inti atau pokok disebutkan dalam Undang-undang Dasar, yang kemudian pelaksanaan lebih dalam dan lebih konkrit dijelaskan atau dikembangkan lebih luas dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan hukum yang lain guna saling mendukung terselenggaranya Pemerintahan yang berdasar hukum.

Kekuasaan tertinggi adalah di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan wakil rakyat di Indonesia. Para ahli di Jerman mengemukakan bahwa centrum dari segala kekuasaan adalah negara. Menurut Jellinek, negara harus dipandang sebagai yang asalnya dilimpahi dengan kekuasaan memerintah secara tak terbatas. Maka hubungan antara negara dan hukum sebenarnya adalah mudah. Hukum tidak lain dari kemauan negara yang dikentarkan.²

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik untuk dilakukannya bagi masyarakat. Pertimbangan seperti ini muncul dalam bentuk persoalan tentang bagaimana membuat keputusan yang pada akhirnya bisa memberi sumbangan terhadap efisiensi produksi masyarakat. Untuk itulah

¹ Joeniarto, *Sekelompok Pandangan tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1974, halaman 36.

² Sudargo Gautama, *Pengertian Undang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, halaman 36.

hukum memerlukan kekuasaan sebagai kekuatan pengintegrasikan atau pengkoordinasian proses-proses dalam masyarakat.³